



**P U T U S A N**

**Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YATNO REWA MBAKU alias YATNO**
2. Tempat lahir : Praipaha;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 5 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Praipaha, RT. 013 RW. 007, Desa/Kel. Praipaha,  
Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/66/XII/2023/Reskrim tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim 12/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YATNO REWA MBAKU Alias YATNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YATNO REWA MBAKU Alias YATNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Versa, warna Hitam, dengan Plat nomor ED 5536 AG, Nomor Rangka : MH1KC0216KK064695 dan Nomor Mesin : KC02E-1065181.
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Honda Revo dengan nomor BPKB : G No 3521255, nomor Polisi ED 4706 GA, atas nama GUNTER BALLA NGGADI.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi ED 4706 GA, atas nama GUNTER BALLA NGGADI.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN GUNTER BALLA NGGADI Alias GUNTER

- 1 (satu) buah obeng berbentuk kunci busi yang terbuat dari besi.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM-13/WGP/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

----- Bahwa ia terdakwa YATNO REWA MBAKU Alias YATNO pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 21:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2023 bertempat di dalam kamar kos milik saksi korban GUNTER BALLA NGGADI Alias GUNTER yang beralamat di RT 028 RW 006 Kel. Temu, Kec. Kanatang, Kab. Sumba Timur atau setidaknya suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda versa warna hitam dengan nomor polisi ED 5536 AG, nomor rangka: MH1KC0216KK064695 dan nomor mesin: KC02E-1065181, 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor honda revo dengan nomor BPKB: G No 3521255, nomor polisi ED 4706 GA a.n GUNTER BALLA NGGADI, dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda revo dengan nomor polisi ED 4706 GA a.n GUNTER BALLA NGGADI milik saksi korban GUNTER BALLA NGGADI Alias GUNTER, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa YATNO REWA MBAKU Alias YATNO yang merupakan tetangga kos saksi korban GUNTER BALLA NGGADI Alias GUNTER melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Versa warna hitam didalam kamar kos milik saksi korban kemudian terdakwa mengambil obeng bunga berbentuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgp



kunci busi dan membuka sekrup grendel pintu kamar saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka lemari yang tidak terkunci didalam kamar saksi korban dengan maksud mencari surat-surat motor tersebut dan menemukan sebuah BPKB motor dan STNK motor yang terdakwa yakini adalah BPKB dan STNK motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dan mendorongnya ke belakang kamar kos milik terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka kap samping motor dan lampu depannya serta memutuskan kabel kontak motor tersebut lalu menyambung kabel kontak dan menghidupkannya, setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa pergi menuju kampung Praipaha dan pamit kepada saksi NOVALIA BANGU Alias LIA yang merupakan pacar terdakwa dengan alasan pergi karaoke, terdakwa pergi dengan meninggalkan obeng dan kap samping motor tersebut dibelakang kos-kosan sedangkan BPKB dan STNK yang terdakwa ambil disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Supra milik terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 14.00 wita ketika hendak pergi ke sawah di Praipaha dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa bertemu di jalan dengan saksi ANUS MAU TAKANJANJI Alias ANUS dan mengatakan "ini motor kau curi!, ini motor ada cari diWaingapu" mendengar hal tersebut terdakwa langsung lari meninggalkan sepeda motor tersebut dan pergi ke sawah.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GUNTER BALLA NGGADI** alias **GUNTER**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
  - Bahwa Saksi tahu masalah pencurian sepeda motor milik Saksi Korban sendiri;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah jenis; Honda Versa, warna hitam, Plat nomor ED 5536 AG, Nomor Rangka: MH1KC0216KK064695 dan Nomor Mesin: KC02E-1065181;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa YETNO REWA MBAKU alias YETNO;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di kamar kos Saksi di RT. 028, RW. 006 Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bersama dengan Istri YULIANA TAMU INA yang baru pulang dari tempat kerja sesampainya di Kos Saksi, membuka pintu kos Saksi melihat motor Honda Versa milik Saksi sudah tidak ada dan barang - barang dalam kos dalam keadaan tidak beraturan, kemudian Saksi memberitahukan kepada istri bahwa motor Versa Saksi tidak ada, selanjutnya Saksi bersama istri melihat ada jejak bekas ban motor di tanah, maka Saksi mengikuti jejak bekas ban motor tersebut yang mengarah ke belakang kos Saksi. Setelah mengikuti jejak tersebut, Saksi mendapati sayap (kap) kanan dan kiri motor Versa milik Saksi tersebut sudah dibuka dan dibiarkan tergeletak di tanah di belakang kosan serta terdapat obeng yang Saksi duga adalah milik Terdakwa yang juga Saksi duga digunakan untuk membuka sayap motor tersebut, dengan ciri-ciri obeng bunga berbentuk kunci busi. Oleh karena itu, Saksi menghubungi tuan kos yaitu Bapak Lurah Watumbaka saat itu dan meminta pak Lurah sebagai pemilik Kos untuk datang ke tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya pak Lurah (pemilik Kos) datang untuk melihat secara bersama – sama barang tersebut, setelah itu Saksi bersama istri dan Pak Lurah ke kamar Kos yang mereka duga pemilik obeng tersebut dan di situ mereka bertemu Saksi NIA yang adalah penghuni kos di tempat itu juga dan pada saat itu Saksi NIA memberitahukan bahwa Terdakwa sedang pergi karaoke di temannya, kemudian Pak Lurah menunjukan obeng yang mereka duga digunakan untuk membuka sayap motor dan Saksi NIA mengatakan bahwa obeng tersebut milik Terdakwa dan di situ juga terdapat motor Honda Supra milik Terdakwa. Selanjutnya, dalam jok motor Terdakwa tersebut ditemukan STNK dan BPKB motor Revo Milik Saksi yang sebelumnya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi simpan di dalam lemari dalam kamar kos Saksi. Oleh karena itu, Saksi berkesimpulan bahwa pemilik sepeda motor tersebut atau Terdakwa adalah orang yang telah mencuri sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak pulang-pulang ke kosnya, sehingga atas kejadian tersebut Saksi pergi melapor ke kantor polisi Polres Sumba Timur, selanjutnya atas laporan Saksi tersebut Saksi bersama anggota Polisi dan Saksi NIA pergi ke desa Praipaha untuk mencari Terdakwa, di sana mereka meminta Saksi NIA untuk menghubungi Terdakwa dan saat itu mereka sepakat bertemu, ketika Terdakwa datang untuk menemui Saksi NIA maka petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor yang dicurinya tersebut telah diamankan oleh orang yang bernama ANUS yang adalah menurut Terdakwa ia orang yang disuruh kepala desa Prai Paha, setelah itu mereka langsung menuju ke rumah kepala desa dan menemukan sepeda motor tersebut sudah diamankan dan selanjutnya mereka membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Sumba Timur;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yang simpan di dalam kamar Kos Saksi saat itu dengan cara membuka sekrup gerendel pintu kamar kos Saksi dan mengambil sepeda motor yang Saksi simpan di dalam kamar kos, selanjutnya Terdakwa memasang kembali sekrup gerendel tersebut sehingga terkesan kamar tersebut masih terkunci;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa ketika Terdakwa membuka sekrup gerendel kamar kos Saksi saat itu, tetapi kemungkinan Terdakwa menggunakan obeng saat itu untuk membuka gerendel pintu tersebut;

- Bahwa terdapat perubahan pada sepeda motor milik Saksi pada saat ditemukan, yaitu sudah tidak terpasang plat nomor Polisi, yang mana sebelumnya ada terpasang pada bagian depan dan belakang, kaca spion sepeda motor kiri dan kanan sudah tidak ada terpasang sebagaimana sebelumnya, lampu depan sepeda motor tersebut juga tidak ada lagi terpasang pada sepeda motor saat itu dan kap penutup mesin juga tidak ada lagi terpasang;

- Bahwa Terdakwa melepaskan benda-benda tersebut adalah untuk menyamarkan sepeda motor tersebut agar tidak dikenali;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk masuk ke dalam kamar kos Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi;
  - Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Versa, warna Hitam, dengan Plat Nomor ED 5536 AG, Nomor Rangka : MH1KC0216KK064695 dan Nomor Mesin : KC02E-1065181 ini adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang;
  - Bahwa selain sepeda motor Honda Versa milik Saksi tersebut, ada juga BPKB sepeda motor Honda Revo milik Saksi dengan ciri-ciri No.3521255 atas nama pemilik GUNTER BALLA NGGADI, dan STNK sepeda motor Honda Revo No. 0032132 atas nama pemilik GUNTER BALLA NGGADI yang dicuri saat itu yang mereka temukan di dalam jok motor Honda Supra milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi sebelumnya Saksi sudah melihat Terdakwa di kosan milik Saksi NIA sebelumnya, dan Saksi tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
  - Bahwa sepeda motor Honda Versa adalah sepeda motor yang telah Terdakwa cicil dari Dealer NSS sejak tahun 2021, namun karena dalam masa pembayaran tersebut masih ada denda keterlambatan kredit motor, Terdakwa masih belum mendapatkan BPKB sepeda motor tersebut;
  - Bahwa BPKB moto Honda Revo adalah milik Saksi sepenuhnya dimana motor tersebut saat ini berada di kampung Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi **NOVALIA BANGU alias NIA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian sepeda motor dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Saksi GUNTER, sementara pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah jenis Honda Versa, warna hitam, plat nomor ED 5536 AG dan Terdakwa mengambil sepeda motor dari dalam kamar kos Saksi GUNTER;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di kos milik Saksi GUNTER di alamat RT. 028, RW.006 Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi GUNTER, di mana saat itu sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi GUNTER dan istrinya membangunkan Saksi dan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mendengar suara orang membuka pintu kamar kosnya, saat itu Saksi menjawab tidak mendengar, dan saat itu juga Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu Saksi sementara tidur dikamar kos, Saksi mendengar suara ketukan pintu kamar dan setelah dibuka ternyata Saksi GUNTER bersama istrinya menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mendengar orang membuka pintu kamar kosnya, saat itu Saksi menjawab tidak mendengar, selanjutnya Saksi GUNTER bersama istrinya kembali ke kamar kosnya dan selang beberapa saat Saksi mendengar Saksi GUNTER bersama istrinya keluar dengan mobil, dan tidak berapa lama mereka kembali ke kosnya, mendatangi Saksi dan menanyakan kepada Saksi dengan kata-kata "kamu tidak dengar pintu orang buka?", saat itu Saksi menjawab "saya tidak dengar orang buka pintu kaka", selanjutnya Saksi GUNTER bertanya "dimana kamu punya suami?" Saksi menjawab "dia ada pergi karaoke di rumah teman", selanjutnya Saksi GUNTER mengajak Saksi sama-sama melihat bekas motor dan disitu mereka melihat ada sayap motor Versa dan obeng berbentuk kunci busi dibelakang kosan. Setelah melihat barang-barang tersebut, Saksi GUNTER menelepon bapa Kos yang kemudian Bapa Kos datang dan saat itu Bapa Kos bertanya kepada Saksi dengan menunjukan obeng tersebut dan Saksi menjawab obeng tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Saksi GUNTER dan Bapa Kos meminta kunci sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa yang Saksi simpan di kamar, selanjutnya mereka membuka jok motor tersebut dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgp





Saksi melihat mereka menemukan BPKB motor dan STNK yang adalah milik Saksi GUNTER yang hilang dari kamar kos. Setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi GUNTER menunggu Terdakwa kembali ke kos, tetapi Terdakwa tidak kembali-kembali sehingga akhirnya Saksi bersama Saksi GUNTER pergi ke kantor Polisi pada hari senin tanggal 8 Desember 2023 untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah dikantor polisi mereka pergi mencari Terdakwa ke Lewa Kahiri, sesampainya disana Saksi menghubungi Terdakwa dan janji untuk bertemu, dan pada saat bertemu Terdakwa Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya mereka pergi ke rumah kepala Desa Prai Paha untuk mengambil sepeda motor milik Saksi GUNTER yang sebelumnya telah diamankan oleh kepala Desa saat itu dan dibawa ke Polres Sumba Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka sekrup gerendel pintu kamar kos Saksi GUNTER dan mengambil sepeda motor yang korban simpan dalam kamar kos, selanjutnya Terdakwa memasang kembali sekrup gerendel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah ketika Terdakwa membuka sekrup gerendel kamar kos korban saat itu, tetapi kemungkinan Terdakwa menggunakan obeng saat itu untuk membuka gerendel pintu tersebut, karena waktu itu Saksi GUNTER ada membawa sebuah obeng berbentuk kunci busi yang Saksi kenal adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan kunci palsu untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa selain sepeda motor Honda Versa milik Saksi GUNTER tersebut, ada juga BPKB sepeda motor Honda Revo milik Saksi GUNTER dan juga STNK sepeda motor milik Saksi GUNTER yang dicuri saat itu yang ditemukan didalam jok motor Honda Supra milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa obeng berbentuk kunci busi pada Berita Acara Pemotretan Barang Bukti tertanggal 20 Desember 2023 tersebut adalah milik Terdakwa yang di tunjukan saat itu oleh Bapa kos kepada Saksi saat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa BPKB kendaraan sepeda motor Honda Revo, dengan nomor BPKB : G No 3521255, nomor polisi ED 4706 GA atas nama GUNTER tersebut adalah yang ditemukan dibawah jok motor Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Revo, dengan nomor Polisi ED 4706 GA atas nama GUNTER tersebut adalah yang ditemukan dibawah jok motor Terdakwa saat itu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi *adecharge* (saksi yang meringankan) maupun ahli di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
  - Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini terkait dengan masalah pencurian;
  - Bahwa korbannya adalah Saksi GUNTER, sementara pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
  - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di kamar kos milik Saksi GUNTER di alamat; RT. 028, RW.006, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi adalah jenis; Honda Versa, warna hitam, Plat nomor ED 5536 AG Terdakwa mengambil sepeda motor dari dalam kamar Kos Saksi GUNTER;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada malam hari sekitar pukul 19.00 WITA;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa membuka sekrup gerendel pintu kamar kos, Terdakwa masuk kedalam kamar kos, Terdakwa mencari surat motor didalam lemari yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dikunci, Terdakwa mengambil BPKB dan STNK sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan motor, Terdakwa mendorong keluar ke belakang kos, selanjutnya Terdakwa membuka kap samping motor kiri dan kanan, selanjutnya Terdakwa membuka lampu depan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memutuskan kabel kontak dan Terdakwa menyambung kabel kontak tersebut sehingga motor tersebut bisa Terdakwa hidupkan saat itu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan obeng milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat itu untuk membuka sekrup gerendel kamar kos tersebut saat itu dan obeng bunga tersebut bentuknya kunci busi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi GUNTER sudah dua malam tidak ada di kosnya, karena Terdakwa sudah melihat ketika mereka membuka pintu kos ada sebuah sepeda motor Honda Versa yang disimpan di dalam kamar tersebut maka timbulah niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa mengambil obeng bunga berbentuk kunci busi dan Terdakwa membuka sekrup gerendel pintu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka lemari yang tidak terkunci di dalam kamar tersebut dengan maksudnya mencari surat-surat motor tersebut, dan saat itu Terdakwa menemukan sebuah BPKB motor dan STNK motor yang Terdakwa yakini adalah BPKB dan STNK motor tersebut sehingga Terdakwa mengambil BPKB dan STNK tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut mendorongnya ke belakang kos, selanjutnya Terdakwa membuka kap samping motor tersebut dan juga membuka lampu depannya dan memutuskan kabel kontak motor tersebut selanjutnya Terdakwa menyambung kabel kontak dan menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah menghidupkan motor tersebut Terdakwa pamit kepada Saksi NIA dan Terdakwa mengatakan hendak pergi ke tempat teman untuk karaoke dan setelah pamit Terdakwa langsung pergi dengan meninggalkan obeng dan kap samping motor tersebut di belakang kos kosan, sedangkan BPKB dan STNK yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa simpan di bawah jok sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju ke kampung Praipaha dengan menggunakan motor Honda Versa hasil curian tersebut., pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, ketika hendak pergi ke sawah dengan menggunakan sepeda motor tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan ANUS yang adalah orang suruhan kepala desa Praipaha, saat itu ia mengatakan "ini motor kau curi!", karena takut maka Terdakwa langsung lari meninggalkan sepeda motor tersebut dan pergi ke sawah, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa janji ketemu dengan Saksi NIA saat itu, dan ketika bertemu secara tiba-tiba Polisi langsung menangkap Terdakwa, dan membawa Terdakwa ke rumah kepala desa Praipaha untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi dan diamankan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perubahan bentuk atau ciri-ciri sepeda motor tersebut, Terdakwa ada melepas kaca spion, Pelat nomor depan belakang dan lampu depan;
- Bahwa Terdakwa melepas benda-benda pada sepeda motor milik Saksi GUNTER tersebut agar supaya orang jangan kenal dengan motor itu;
- Bahwa plat nomor dan kaca spion Terdakwa lepas dan simpan di rumah tante Terdakwa di Prai paha, sementara lampu depan Terdakwa simpan di belakang kosan ketika mencuri saat itu;
- Bahwa Terdakwa melepaskan benda-benda tersebut sendiri saja dan tidak ada yang membantunya;
- Bahwa saat Saksi Gunter membuka pintu kamar, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut ada di dalam kamar tersebut, sehingga Terdakwa berniat untuk mencurinya;
- Bahwa Terdakwa sendiri ketika melakukan pencurian tersebut saat itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Versa, warna Hitam, dengan Plat nomor ED 5536 AG, Nomor Rangka : MH1KC0216KK064695 dan Nomor Mesin : KC02E-1065181 tersebut adalah sepeda motor milik Saksi GUNTER yang Terdakwa curi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa obeng bentuk kunci busi tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan membuka pintu kos pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor milik Korban tersebut untuk Terdakwa pakai;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor Honda Versa milik Korban tersebut, ada juga BPKB sepeda motor dan juga STNK sepeda motor yang Terdakwa curi saat itu yang Terdakwa simpan di dalam jok motor Honda Supra milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa BPKB pada Berita Acara Pemotretan Barang Bukti tertanggal 20 Desember 2023 tersebut adalah BPKB yang saat itu Terdakwa curi dari dalam lemari kamar kos Saksi GUNTER;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa STNK pada Berita Acara Pemotretan Barang Bukti tertanggal 20 Desember 2023 tersebut adalah STNK yang saat itu Terdakwa curi dari dalam lemari kamar kos Saksi GUNTER
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi GUNTER mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika motor tersebut dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Saksi serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Versa, warna Hitam, dengan Plat nomor ED 5536 AG, Nomor Rangka : MH1KC0216KK064695 dan Nomor Mesin : KC02E-1065181.
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Honda Revo dengan nomor BPKB : G No 3521255, nomor Polisi ED 4706 GA, atas nama GUNTER BALLA NGGADI.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi ED 4706 GA, atas nama GUNTER BALLA NGGADI.
- 1 (satu) buah obeng berbentuk kunci busi yang terbuat dari besi

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya di persidangan, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi GUNTER sudah 2 (dua) malam tidak ada di kosnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam kos Saksi GUNTER;
- Bahwa benar selanjutnya pada malam hari bertempat di kamar kos milik Saksi GUNTER di RT. 028, RW.006, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur; Terdakwa kemudian mengambil obeng bunga berbentuk kunci busi yang terbuat dari besi dalam kosnya dan menggunakannya untuk membuka sekrup grendel pintu kos Saksi GUNTER yang dalam keadaan terkunci dan masuk ke dalam kos Saksi GUNTER;
- Bahwa benar setelah pintu kos Saksi GUNTER terbuka, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Versa, warna Hitam, dengan Plat nomor ED 5536 AG, Nomor Rangka : MH1KC0216KK064695 dan Nomor Mesin : KC02E-1065181 dan Terdakwa membuka lemari yang tidak dikunci dengan tujuan mencari surat motor dalam lemari tersebut dimana Terdakwa menemukan 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Honda Revo dengan nomor BPKB : G No 3521255, nomor Polisi ED 4706 GA, atas nama GUNTER BALLA NGGADI dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi ED 4706 GA, atas nama GUNTER BALLA NGGADI;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil BPKB dan STNK sepeda motor Honda Revo dan mendorong sepeda motor Honda Versa dari dalam kos Saksi GUNTER, selanjutnya Terdakwa membuka kap samping motor, membuka lampu depannya dan memutuskan serta menyambung kabel kontak motor Honda Versa untuk dihidupkan;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyimpan BPKB dan STNK sepeda motor Honda Versa di bawah jok sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa, sedangkan obeng dan kap samping motor Honda Versa di belakang kos-kosan sepeda motor Honda Versa milik Saksi GUNTER ditinggalkan di belakang kos-kosan, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Versa milik Saksi GUNTER untuk digunakan sebagai miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi GUNTER untuk membawa sepeda motor Honda Versa, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Revo milik Saksi GUNTER;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgp



- Bahwa benar 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK kendaraan motor Honda Revo yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari Saksi GUNTER sepenuhnya, sedangkan sepeda motor Honda Versa yang diambil Terdakwa masih menjadi sebagian dari milik Saksi GUNTER karena belum dilunasinya pembayaran motor tersebut oleh Saksi GUNTER dari dealer motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” merujuk pada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama: **YATNO REWA MBAKU alias YATNO** yang dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum memiliki identitas yang sama dengan identitas yang tercantum dalam surat



dakwaan nomor register perkara PDM-13/WGP/02/2024 tanggal 19 Februari 2024. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dalam persidangan ini, sehingga yang dimaksud dengan unsur "*Barangsiapa*" dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" pada dasarnya merupakan unsur pasal yang merujuk pada diri seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang di dalamnya melekat kemampuan subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana. Bahwa meskipun unsur ini terletak pada bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian akhir putusan setelah keseluruhan unsur-unsur dalam delik pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Apabila pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" harus dinyatakan telah terpenuhi, tetapi sebaliknya, apabila tidak terpenuhi, maka unsur "*Barangsiapa*" harus dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2 Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya sehingga barang tersebut menjadi berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" merujuk pada kepemilikan barang tersebut yang bersifat alternatif, artinya bahwa barang yang diambil harus ada pemiliknya, baik pemilik atas sebagian barang tersebut maupun pemilik atas seluruh barang tersebut;



Menimbang, bahwa unsur **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki"** pada dasarnya merupakan corak dari bentuk kesengajaan yang terdiri dari kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dimana bentuk kesengajaan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu tujuan untuk bertindak sebagai pemilik dari hewan/barang yang diambil si pelaku. P. A. F Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bhakti, 1987, halaman 116 menjelaskan bahwa yang dinyatakan sengaja dengan maksud adalah bahwa si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya untuk mencapai suatu akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa unsur **"Melawan Hukum"** dari unsur tindak pidana ini merujuk pada perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain untuk dimiliki, meskipun diketahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma hukum tertulis atau hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain atau dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di RT. 028, RW.006, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Versa, warna Hitam, dengan Plat nomor ED 5536 AG, Nomor Rangka : MH1KC0216KK064695 dan Nomor Mesin : KC02E-1065181, 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Honda Revo dengan nomor BPKB : G No 3521255, nomor Polisi ED 4706 GA, atas nama GUNTER BALLA NGGADI dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi ED 4706 GA, atas nama GUNTER BALLA NGGADI untuk digunakan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi GUNTER untuk membawa sepeda motor Honda Versa, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Revo milik Saksi GUNTER, padahal diketahui bahwa barang-barang tersebut sebagian dan sepenuhnya adalah milik Saksi GUNTER, dimana 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Revo sepenuhnya milik Saksi GUNTER, sedangkan sepeda motor Honda Versa masih menjadi sebagian dari milik Saksi GUNTER karena masih dalam proses pelunasan cicilan kredit motor dari Dealer NSS:



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya dan Sebagian Milik Orang Lain yang Telah Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur-unsur tersebut diatas adalah unsur pemberat dalam genus pasal pencurian yang didalamnya diatur mengenai cara-cara dan keadaan pemberat yang dapat dikenakan pada pelaku jika dalam melakukan kejahatan, pelaku melakukan hal-hal yang diatur secara alternatif dalam unsur-unsur tersebut. Oleh karena unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur-unsur yang paling berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa cara-cara Terdakwa melakukan kejahatan adalah dengan melakukannya di malam hari dengan cara membuka pintu sekrup grendel pintu kos Saksi GUNTER yang dalam keadaan terkunci, mengeluarkan sepeda motor dan digunakannya untuk pergi dari kos Terdakwa dengan memutus dan menyambungkan kabel kontak motor tersebut setelah sebelumnya membuka kap samping motor dan membuka lampu depannya dengan tujuan untuk menghilangkan ciri-ciri dari sepeda motor yang diambil. Sedangkan, BPKB dan STNK milik Saksi GUNTER dibawa tanpa izin dari lemari kos Saksi GUNTER dan disimpan di jok sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**"





**DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan, Majelis Hakim mempedomani tujuan pemidanaan yang diantaranya adalah:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna di kemudian hari;
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat terlebih lagi pihak yang menjadi korban dalam perkara ini sebenarnya masih merupakan tetangga kos dari Terdakwa yang masih dalam 1 (satu) lingkungan tempat tinggal yang sama. Namun di sisi lain, turut dipertimbangkan pula bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki banyak waktu untuk dapat berubah dan berbakti pada negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas selanjutnya akan turut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Versa, warna Hitam, dengan Plat nomor ED 5536 AG, Nomor Rangka : MH1KC0216KK064695 dan Nomor Mesin : KC02E-1065181.
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Honda Revo dengan nomor BPKB : G No 3521255, nomor Polisi ED 4706 GA, atas nama GUNTER BALLA NGGADI.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi ED 4706 GA, atas nama GUNTER BALLA NGGADI.

merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dimana sebagian dan sepenuhnya merupakan milik Saksi GUNTER, maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut untuk ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu GUNTER BALLA NGGADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah obeng berbentuk kunci busi yang terbuat dari besi, yang merupakan barang yang digunakan Terdakwa ketika melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut untuk ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana yang dipandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai standar untuk mengukur kadar kesalahan suatu tindak pidana untuk selanjutnya menjadi acuan atas lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pihak yang menjadi korban masih dalam lingkungan tempat tinggal Terdakwa;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgp



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dihukum juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Yatno Rewa Mbaku alias Yatno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Versa, warna Hitam, dengan Plat nomor ED 5536 AG, Nomor Rangka : MH1KC0216KK064695 dan Nomor Mesin : KC02E-1065181.
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Honda Revo dengan nomor BPKB : G No 3521255, nomor Polisi ED 4706 GA, atas nama GUNTER BALLA NGGADI.
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi ED 4706 GA, atas nama GUNTER BALLA NGGADI.

**untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu GUNTER BALLA NGGADI;**

- 1 (satu) buah obeng berbentuk kunci busi yang terbuat dari besi
- untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh kami, **Albert Bintang Partogi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendro Sismoyo, S.H., M.H.**, dan **Galih Devtayudha, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erwin Imanuel Telnoni, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **Dewi A. M. Humau, S.H., M.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HENDRO SISMOYO, S.H., M.H.**

**ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**

**GALIH DEVTAYUDHA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ERWIN IMANUEL TELNONI, A.Md, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22